



# **Renstra Satpol.PP Perubahan**

**Tahun 2019-2024**



**Kabupaten Cirebon**



## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas karunia dan rahmatNya sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Tahun 2019-2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan merupakan suatu kewajiban yang perlu disampaikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon sebagai rencana program dan kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2019-2024 dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Sumber Daya Aparatur serta Perlindungan Masyarakat.

Walaupun kami sudah berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menyempurnakan segala sesuatunya, kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon ini masih jauh dari sempurna untuk itu kami harapkan saran dan kritiknya.

Demikian Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon atas perhatian serta kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Sumber, Januari 2021 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN CIREBON

**Drs. H. MOCHAMAD SYAFERUDIN**

Pembina Utama Muda NIP. 19670517 198803

## **BAB I PENDAHULUAN**

### LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat dengan RENSTRA Perangkat Daerah pada prinsipnya merupakan sebuah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk priode 5 (lima) tahun. Fungsi Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah sebagai landasan dan pemberi arah dalam pelaksanaan kegiatan di Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun, berdasarkan hasil evaluasi dan pencapaian kegiatan 5 (lima) tahun sebelumnya.

Sehubungan dengan itu, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon dalam rangka meningkatkan pelayanan pembangunan atas Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Ketertiban Umum, Keamanan dan Ketenteraman Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, Sumber Daya Aparatur serta Perlindungan Masyarakat masih banyak permasalahan yang belum dapat diselesaikan. Untuk itu dibutuhkan penyusunan rencana pembangunan yang menjadi pedoman dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rencana pembangunan tersebut diwujudkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, serta rencana program dan kegiatan merupakan penjabaran dari visi, misi Pemerintah Daerah, serta tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Sehubungan dengan itu, Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 merupakan pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di bidang Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Ketertiban Umum, Keamanan dan Ketenteraman Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, Sumber Daya Aparatur serta Perlindungan Masyarakat. Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 akan

digunakan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja setiap tahunnya dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

### **LANDASAN HUKUM**

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 berlandaskan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Acara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 409);

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon;

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 9, Seri E.4);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 10, Seri E.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 46);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D);

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 20, Seri D);

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 29 Tahun 2021 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 29, Seri D).

## **MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RENSTRA PERUBAHAN**

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 menjadi pedoman dalam penyusunan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, untuk mengimplementasikan visi dan misi pembangunan daerah menjadi program dan kegiatan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang disusun dalam Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalam setiap tahun selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman dalam mewujudkan cita - cita dan tujuan yang ingin dicapai yaitu :

Mewujudkan dokumen perencanaan yang sinergis dan terpadu sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon;

Merumuskan dan menetapkan visi, misi, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah jangka menengah, khususnya penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar;

Menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Rencana Kerja (RENJA) yang merupakan rencana tahunan berupa program dan kegiatan beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan kemudian dilanjutkan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);

## **SISTEMATIKA PENULISAN**

Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I. : PENDAHULUAN**

Mengemukakan tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, serta Sistematika Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

**BAB II. : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Memuat tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.

**BAB III. : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Diuraikan mengenai Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dan Telaahan Renstra K/L.

**BAB IV. : TUJUAN DAN SASARAN**

Memuat mengenai Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang menjadi Tugas dan Fungsi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Strategi dan Kebijakan.

**BAB V. : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Memuat mengenai rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah yang sesuai Tugas dan Fungsi SKPD dalam 5 (lima) tahun mendatang.

**BAB VI. : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Mengemukakan tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

**BAB VII. : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Memuat tentang Indikator Kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

## **BAB VIII. : PENUTUP**

### **LAMPIRAN - LAMPIRAN :**

Tabel II.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019

Tabel II.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019

Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Tabel IV.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Tabel V.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Tabel VI.1. Indikator Kinerja SKPD mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2019-2024.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja di daerah pada prinsipnya berkaitan dengan kepentingan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah. Konkritnya berkenaan dengan salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Secara lebih spesifik hal ini tertuang dalam ketentuan pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ), pada ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Hal ini jelas bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mutlak dibentuk di daerah dengan tugas menegakkan regulasi daerah dan menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Untuk mendukung tugas tersebut Satuan Polisi Pamong Praja diberikan kewenangan sebagaimana tertuang dalam ayat (2) yaitu :

Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan / atau Peraturan Kepala Daerah;

Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan / atau Peraturan Kepala Daerah;

Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan / atau Peraturan Kepala Daerah;

Dengan demikian Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah yang tugas dan fungsi serta kewenangannya secara tegas dinyatakan secara langsung dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah. Hal ini kemudian menjadi acuan bagi daerah untuk membentuk organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan penegakkan regulasi daerah dan dan

menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Tindaklanjut dari ketentuan diatas, secara kelembagaan dasar utama pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang secara eksplisit menyatakan bahwa instansi penyelenggara urusan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah dinamakan Satuan Polisi Pamong Praja. Selanjutnya pembentukan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590). Kedua regulasi ini kemudian menjadi pedoman bagi daerah membentuk Satuan Polisi Pamong Praja melalui Peraturan Daerah.

Untuk Pemerintah Kabupaten Cirebon, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D.). Dalam ketentuan pasal 2 No. 6 dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja termasuk dari bagian dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Adapun mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah Tipe A diatur oleh Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 20, Seri D.) dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 29 Tahun 2021 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 29, Seri D.).

Berkenaan dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja serta Fungsi, Tugas Pokok dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon tersebut diatas sebagai berikut :

## **TUGAS UMUM JABATAN STRUKTURAL**

Setiap jabatan struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon mempunyai tugas umum;

Tugas umum jabatan struktural sesuai dengan ruang lingkup satuan /sekretariat/seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

Memimpin dan bertanggungjawabkan kegiatan;

Merencanakan kegiatan dan anggaran;

Menyusun standar teknis dan standar operasional prosedur;

Mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja lain;

Memberi petunjuk, mendistribusikan tugas kepada pegawai/ bawahan;

Mengevaluasi dan menganalisis kegiatan dan program sebagai bahan perencanaan dan pengendalian;

Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan, penyelenggaraan program, kegiatan, tugas dan kinerja pegawai/ bawahan;

Membina, menilai dan mengevaluasi tugas dan kinerja pegawai/ bawahan;

Memberikan saran, masukan dan bahan pertimbangan kepada pimpinan;

Melaporkan kegiatan kepada pimpinan.

## **FUNGSI JABATAN STRUKTURAL**

### **KEPALA SATUAN**

Kepala Satuan mempunyai fungsi :

Perumusan bahan perencanaan pada satuan Polisi Pamong Praja;

Perumusan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan keteteraman dan ketertiban umum;

Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;

Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati;

Pelaksanaan administrasi satuan Polisi Pamong Praja;

Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan satuan Polisi Pamong Praja;

Pelaksanaan fungus lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya;

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala yang langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Kepala Satuan mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, membina, memotivasi, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan bidang ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

### **SEKRETARIAT**

Sekretariat mempunyai fungsi :

Pengoordinasian sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan Dinas;

Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program Dinas;

Pembinaan dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas;

Pengelolaan pengaduan dan pelayanan informasi;

Penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan laporan Dinas;

Pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasamadan hubungan masyarakat;

Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara;

Penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris (unsure staf) yang melaksanakan tugas di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas.

### **Subbagian Umum dan Kepegawaian**

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;

Penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;

Pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;

Pengelolaan penyimpanan barang milik negara;  
Pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas;  
Pengelolaan layanan informasi, aspirasi dan pengaduan Dinas;  
Penyiapan bahan pembinaan Standar Operasional Prosedur(SOP) tiap-tiap unit kerja;  
Pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;  
Penyiapan bahan kebutuhan pegawai, rencana pendidikan dan pelatihan, pengembangan karir, pembinaan dan disiplin pegawai serta pemberian sanksi dan penghargaan pegawai;  
Penyiapan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;  
Pengelolaan administrasi perjalanan dinas;  
Pengaturan acara rapat Dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;  
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;  
Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan  
Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian (unsure staf) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas.

### **Subbagian Keuangan dan Aset**

Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:

Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan dan Aset;

Penyiapan bahan rencana anggaran dinas;

Penatausahaan keuangan Dinas;

Pemberian layanan administrasi bidang keuangan;

Pelaksanaan verifikasi dokumen dan rencana pelaksanaan anggaran Dinas;

Penyiapan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Dinas;

Pelaksanaan pencatatan barang milik daerah/ aset;  
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas;  
Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan  
Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Keuangan dan Aset (unsur staf) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Kepala Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok penyiapan bahan penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan, pencatatan aset dan penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan.

### **Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan**

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;  
Penyiapan bahan perumusan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan yang meliputi penyusunan rencana strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);  
Penyiapan bahan perumusan dan pengkoordinasian penyusunan penganggaran yang meliputi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);  
Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi kinerja;  
Penyusunan pelaporan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (LKIP), (LPPD) dan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ);  
Pelaksanaan penilaian risiko serta pelaporan pengendalian risiko;  
Pengkoordinasikan pemenuhan standar pelayanan minimal;  
Pengelolaan dan penyajian data dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan;  
Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris satuan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya;

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (unsur staf) yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, mengevaluasi, mengkoordinasikan, memantau, mengendalikan pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

### **BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANG DAERAH**

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah mempunyai fungsi :

Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;

Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, serta penyelidikan dan penyidikan di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dalam rangka penegakan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

Penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, serta penyelidikan dan penyidikan di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dalam rangka penegakan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

Pelaksanaan pembinaan masyarakat, aparatur atau badan hukum di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dalam rangka penegakan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan penegakan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

Pelaksanaan penyuluhan masyarakat, aparatur atau badan hukum dalam rangka menumbuhkan dan memelihara budaya patuh dan tertib di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum;

Pelaksanaan kegiatan penyebarluasan/diseminasi Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

Pelaksanaan pemeriksaan terhadap pelanggaran Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

Pelaksanaan penyidikan dan pengusutan pelanggaran Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

Pelaksanaan penghentian kegiatan yang tidak/belum memiliki izin;

Pelaksanaan pengamanan barang bukti pelanggaran Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

Pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian dalam rangka pembuatan Berita Acara Pemeriksaan;

Pelaksanaan penyerahan Berita Acara Pemeriksaan pelanggaran Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati kepada Jaksa Penuntut Umum/Pengadilan Negeri Kabupaten Cirebon;

Pelaksanaan administrasi penyidikan dan pemberkasan perkarapelanggaran;

Penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;

Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

Pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);

Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugas pokoknya.

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian, pengelolaan penegakan peraturan perundang-undangan Daerah.

## **Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan**

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan masyarakat, aparatur atau badan hukum di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dalam rangka penegakan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan masyarakat, aparatur atau badan hukum di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dalam rangka penegakan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

Pelaksanaan pembinaan masyarakat, aparatur atau badan hukum di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dalam rangka penegakan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan penegakan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

Pelaksanaan penyuluhan masyarakat, aparatur atau badan hukum dalam rangka menumbuhkan dan memelihara budaya patuh dan tertib di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum;

Pelaksanaan kegiatan penyebarluasan/diseminasi Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

Pelaksanaan pemeriksaan terhadap pelanggaran Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

Pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);

Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.

Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pokok pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan masyarakat, aparatur atau badan hukum di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dalam rangka penegakan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

### **Seksi Penyelidikan dan Penyidikan**

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai fungsi :

Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum;

Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum;

Pelaksanaan penyidikan dan pengusutan pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

Pelaksanaan penghentian kegiatan yang tidak / belum memiliki izin;

Pelaksanaan pengamanan barang bukti pelanggaran Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

Pelaksanaan koordinasi dengan kepolisian dalam rangka pembuatan Berita Acara Pemeriksaan;

Pelaksanaan penyerahan Berita Acara Pemeriksaan pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati kepada Jaksa Penuntut Umum/Pengadilan Negeri Kabupaten Cirebon;

Pelaksanaan administrasi penyidikan dan pemberkasan perkara pelanggaran;

Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

Pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);

Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.

Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum.

### **BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT**

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai fungsi :

Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan operasi dan pengendalian serta kerjasama di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dalam rangka penegakan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pelaksanaan kegiatan operasi dan pengendalian serta kerjasama di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dalam rangka penegakan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

Pelaksanaan operasi penertiban terhadap pelanggaran Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, baik dengan menggunakan pendekatan persuasif maupun pendekatan represif sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan;

Pelaksanaan operasi penutupan dan pembongkaran terhadap kegiatan yang melanggar Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pelaksanaan penjagaan dan pengamanan lingkungan Sekretariat Daerah, Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Pelaksanaan penjagaan dan pengamanan Rumah Jabatan Bupati, Rumah Jabatan Wakil Bupati, dan Rumah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Pelaksanaan penjagaan dan pengamanan kantor, gedung, rumah dinas dan aset tetap berwujud berupa bangunan lainnya milik Pemerintah Daerah yang dipandang perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pelaksanaan pembantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala besar;

Pelaksanaan patroli wilayah secara rutin maupun sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;

Pelaksanaan pembantuan pengamanan dan pengawalan tamu Very Very Important Person (VVIP) termasuk pejabat negara dan tamu negara;

Pelaksanaan koordinasi dengan kepolisian dan/atau perangkat daerah/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

Penganalisaan peristiwa/kejadian yang menyangkut ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

Pelaksanaan kesamaptaan;

Penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;

Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan

Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

Pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);

Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugas pokoknya.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan operasi dan pengendalian serta kerjasama di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dalam rangka penegakan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

### **Seksi Operasi dan Pengendalian**

Seksi operasi dan pengendalian mempunyai fungsi :

Pelaksanaan kegiatan operasional dan pengendalian di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam penegakan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan operasional dan pengendalian di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam penegakan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

Pelaksanaan operasi penertiban terhadap pelanggaran Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, baik dengan menggunakan pendekatan persuasif maupun pendekatan represif sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan;

Pelaksanaan operasi penutupan dan pembongkaran terhadap kegiatan yang melanggar Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;

Pelaksanaan pembantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala besar;

Pelaksanaan patroli wilayah secara rutin maupun sewaktu- waktu apabila dibutuhkan;

Penganalisaan peristiwa/kejadian yang menyangkut ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

Pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);

Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

Seksi operasi dan pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi operasi dan pengendalian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Kepala Seksi operasi dan pengendalian mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan operasional dan pengendalian di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam penegakan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

### **Seksi Kerjasama**

Seksi Kerjasama mempunyai fungsi :

Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pelaksanaan penjagaan dan pengamanan obyek vital, pembantuanpengamanan dan pengawalan tamu, serta koordinasi dengan kepolisian dan perangkat daerah/instansi lain dalam rangka penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan penjagaan dan pengamanan obyek vital,

pembantuan pengamanan dan pengawalan tamu,  
sertakoordinasi dengan kepolisian dan perangkat  
daerah/instansi lain dalam rangka penyelenggaraan dan

pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

Pelaksanaan penjagaan dan pengamanan lingkungan Balai Kota, Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Pelaksanaan penjagaan dan pengamanan Rumah Jabatan Bupati, Rumah Jabatan Wakil Bupati, dan Rumah Dinas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Pelaksanaan penjagaan dan pengamanan kantor, gedung, rumah dinas dan aset tetap berwujud berupa bangunan lainnya milik Pemerintah Daerah yang dipandang perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pelaksanaan pembantuan pengamanan dan pengawalan tamu Very Very Important Person(VVIP) termasuk pejabat negara dan tamu negara;

Penyiapan bahan koordinasi dengan kepolisian dan / atau perangkat daerah / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran(DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

Pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);

Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya;

Seksi Kerjasama dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Kerjasama yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Kepala Seksi Kerjasama mempunyai tugas pokok melaksanakan penjagaan dan pengamanan obyek vital, pembantuan pengamanan dan pengawalan tamu,serta koordinasi dengan kepolisian dan perangkat daerah/instansi lain dalam rangka penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

## **BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN SUMER DAYA APARATUR**

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Perlindungan Masyarakat;

Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pelaksanaan pembinaan terhadap Satuan Perlindungan Masyarakat dan potensi lainnya dalam masyarakat dalam rangka

kesiapsiagaan dan kewaspadaan masyarakat di bidang penanganan bencana, pemeliharaan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan;

Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pelaksanaan pembinaan terhadap Satuan Perlindungan Masyarakat dan potensi lainnya dalam masyarakat dalam rangka kesiapsiagaan dan kewaspadaan masyarakat di bidang penanganan bencana, pemeliharaan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan;

Pelaksanaan pembantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati;

Pelaksanaan inventarisasi dan pengkajian terhadap lokasi rawan bencana di Daerah;

Pelaksanaan pembinaan bagi masyarakat dalam rangka penyiapan dan pembekalan pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana;

Pelaksanaan inventarisasi dan pengkajian terhadap potensi permasalahan di bidang keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

Pelaksanaan koordinasi terhadap keberadaan dan kegiatan Satuan Perlindungan Masyarakat;

Pelaksanaan pembantuan pemeliharaan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

Pelaksanaan fasilitasi atau mediasi dalam rangka penyelesaian permasalahan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang bersifat non yustisi;

Penyelenggaraan program pelatihan di bidang perlindungan masyarakat bagi Satuan Perlindungan Masyarakat dan potensi lainnya dalam masyarakat;

Pelaksanaan kerjasama dengan perangkat daerah/instansi terkait penanganan bencana dan pemeliharaan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

Pelaksanaan pengkajian terhadap nilai-nilai kearifan lokal (local wisdom) dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penanganan bencana

Penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;

Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

Pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugas pokoknya.

Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan terhadap Satuan Perlindungan Masyarakat dan potensi lainnya dalam masyarakat dalam rangka kesiapsiagaan dan kewaspadaan masyarakat di bidang penanganan bencana, pemeliharaan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

### **Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat**

Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pelaksanaan pengkoordinasian dan pembinaan terhadap keberadaan dan kegiatan Satuan Perlindungan Masyarakat;

Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program pengkoordinasian dan pembinaan terhadap keberadaan dan kegiatan Satuan Perlindungan Masyarakat;

Pelaksanaan pembantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati;

Pelaksanaan koordinasi terhadap keberadaan dan kegiatan Satuan Perlindungan Masyarakat;

Pelaksanaan pembinaan bagi Satuan Perlindungan Masyarakat dalam rangka penyiapan dan pembekalan pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana;  
Pelaksanaan inventarisasi dan pengkajian terhadap lokasi rawan bencana di Daerah;  
Pelaksanaan pembantuan pemeliharaan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;  
Penyelenggaraan program pelatihan di bidang perlindungan masyarakat bagi Satuan Perlindungan Masyarakat;  
Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);  
Pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);  
Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);  
Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;  
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya.

Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pengkoordinasian dan pembinaan terhadap keberadaan dan kegiatan Satuan Perlindungan Masyarakat.

### **Seksi Bina Potensi Masyarakat**

Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai fungsi :

Kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan potensi masyarakat di bidang perlindungan masyarakat;

Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program pelaksanaan pembinaan potensi masyarakat di bidang perlindungan masyarakat;

Pelaksanaan inventarisasi dan pengkajian terhadap lokasi rawan bencana di Daerah;

Pelaksanaan inventarisasi dan pengkajian terhadap potensi permasalahan di bidang keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

Pelaksanaan pembinaan bagi kelompok masyarakat dalam rangka penyiapan dan pembekalan pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana;

Pelaksanaan fasilitasi atau mediasi dalam rangka penyelesaian permasalahan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang bersifat non yustisi;

Pelaksanaan kerjasama dengan perangkat daerah/instansi terkait penanganan bencana dan pemeliharaan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

Penyelenggaraan program pelatihan di bidang perlindungan masyarakat bagi kelompok masyarakat;

Pelaksanaan pengkajian terhadap nilai-nilai kearifan lokal (local wisdom) dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penanganan bencana;

Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

Pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya

Seksi Bina Potensi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pembinaan potensi masyarakat di bidang perlindungan masyarakat.

## **Seksi Sumber Daya Aparatur**

Seksi Sumber Daya Aparatur mempunyai fungsi :

Perumusan bahan perencanaan pada seksi Sumber Daya Aparatur;

Penyiapan bahan perumusan teknis dibidang sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja;

Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan operasi dan pengendalian serta kerjasama dibidang pelaksanaan peningkatan kapasitas dan kompetensi Polisi Pamong Praja;

Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan Program di bidang pelaksanaan peningkatan kapasitas dan kompetensi Polisi Pamong Praja;

penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pelaksanaan peningkatan kapasitas dan kompetensi Polisi Pamong Praja;

pelaksanaan inventarisasi permasalahan, pelaksanaan kajian dan perumusan pemecahan permasalahan terkait sumberdaya aparatur;

penyusunan prioritas kegiatan terkait pengembangan kapasitas dan kompetensi Polisi Pamong Praja sesuai kondisi dan kebutuhan di lapangan;

penyiapan dan penyelenggaraan program pelatihan kesamaptaaan dan pelatihan jasmani secara rutin dalam rangkakesiapsiagaan;

penyelenggaraan pelatihan teknis dalam rangka pengembangan kapasitas dan kompetensi Polisi Pamong Praja antara lain dalam bentuk bimbingan teknis, workshop,seminar, dan pelatihan;

pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelatihan teknis dalam rangka pengembangan kapasitas dan kompetensi Polisi Pamong Praja dengan perangkat daerah/instansi terkait;

pelaksanaan kejasama dengan perangkat daerah/instansi terkait dalam rangka pengembangan kapasitas dan kompetensiPolisi Pamong Praja;

pelaksanaan pembinaan PPNS Daerah;

pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan tugas pokoknya;

Seksi Sumber Daya Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Sumber Daya Aparatur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur.

Kepala Seksi Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan peningkatan kapasitas dankompetensi Polisi Pamong Praja.

### **BAGAN STRUKTUR ORGANISASISATUAN POLISI PAMONG PRAJAKABUPATEN CIREBON**



### **SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH**

#### **Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya Manusia dimaksud berkenaan dengan kemampuan aparat yang ada dalam menyelenggarakan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas aparat yang dimiliki sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Sumber daya SKPD yang dimiliki dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2019

sebanyak 286 orang terdiri dari PNS 69 orang dan Non PNS 217 (Banpol.PP120,TKKD 97orang), dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Jumlah PNS Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Pangkat, Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2019**

No	Pangkat / Golongan	Pria	Wanita	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	IV / c	1	-	Pembina Utama Muda
	IV/ b	1	-	Pembina Tk I
	IV / a	3	-	Pembina
2.	III / dIII / c	3	1	Penata Tk I
		2	1	Penata
	III / b	6	2	Penata Muda Tk I
	III / a	9	1	Penata Muda
3.	II / d	4	-	Pengatur Tk I
	II / c	25	-	Pengatur
	II / b	2	4	Pengatur Muda Tk I
	II / a	3	-	Pengatur Muda
4	I / d	-	-	Juru Tk. I
	I / c	-	-	Juru
	I / b	1	-	Juru Muda Tk I
	I / a	-	-	Juru Muda
	<b>Jumlah</b>	<b>60</b>	<b>9</b>	

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Non PNS (TKKD) Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan**

No	Jenis Kelamin	Pendidikan		JUMLAH
		SMU	SARJANA	
1	2	3	4	5
1	Pria	85	8	93
2	Wanita	3	1	4
	<b>Jumlah</b>	<b>88</b>	<b>9</b>	<b>97</b>

**Tabel 2.3**  
**Jumlah PNS Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin**

No.	Tingkat Pendidikan	Pria (Orang)	Wanita (Orang)	Jumlah (Orang)
1	2	3	4	5
1	S3	-	-	-
2	S2	4	1	5
3	S1	20	4	24
4	D3 / Akademi	-	-	-
5	SLTA / Sederajat	35	4	39
6	SLTP / Sederajat	-	-	-
7	SD	1	-	1
	<b>Jumlah</b>	<b>60</b>	<b>9</b>	<b>69</b>

**Tabel 2.4**  
**Jumlah PNS Satuan Polisi Pamong Praja yang telah mengikuti Pendidikan Penjurangan Tahun 2019**

No.	Tingkat Pendidikan	Pria (Orang)	Wanita (Orang)	Jumlah (Orang)
1	2	3	4	5
1	Diklatpim Tingkat II	1	-	1
2	Diklatpim Tingkat III	2	-	2
3	Diklatpim Tingkat IV	4	1	5
	<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>

**Tabel 2.5**  
**Jumlah PPNS Kabupaten Cirebon dan Teknis Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019**

No	Jenis Kelamin	JUMLAH
1	2	5
1	PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja	4
2	PPNS di luar Satuan Polisi Pamong Praja	11
	<b>Jumlah</b>	<b>15</b>
1	Tingkat Ahli	7
2	Tingkat Trampil	34
	<b>Jumlah</b>	<b>41</b>

### **Sarana dan Prasarana**

Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakkan perundang-undangan daerah didukung dengan sarana dan prasarana yang merupakan asset Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon. Sumber daya berupa asset Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon terdiri dari asset bergerak dan asset tidak bergerak yang tercatat sebagai bagian daya dukung utama penyelenggaraan tugas dan fungsi yang diemban. Sehubungan dengan hal tersebut, sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon terdiri dari :

#### **Kendaraan Jabatan**

Sepeda Motor (Operasional Eselon IV) : 12 Unit (Honda, Suzuki Tahun 2003,2006)  
 6 Unit  
 Mobil Minibus (Operasional Eselon II, III) : Kasat 1 Unit (Toyota Rush Tahun 2014)  
 Sekretaris 1 Unit (Toyota Tahun 2015)  
 Kabid 4 Unit (Xenia Tahun 2016)

## **Kendaraan Operasional / Lapangan**

Sepeda Motor (Patroli Lapangan)	: 8 Unit (Suzuki Kawasaki Trail Tahun 2015, 2016)
Mobil Patroli (Lama)	: 5 Unit (Toyota Tahun 2002, 2003, 2005, 2006)
Mobil Patroli (Baru)	: 8 Unit (Toyota Tahun 2016)
Mobil Pick Up Patroli (Doble Cabin)	: 1 Unit (Isuzu Tahun 2015)
Mobil Pick Up (Angkutan Barang)	: 1 Unit (Suzuki APV Tahun 2015)
Mobil Minibus Lapangan	: 1 Unit (Suzuki Tahun 2006)
Mobil Minibus (Pamwal)	: 1 Unit (Toyota Inova Tahun 2014)
Mobil Truk Dalmas	: 1 Unit (Mitsubishi Tahun 2016)
Mobil Truk Angkutan Orang / Barang	: 1 Unit (Mitsubishi Tahun 2016)

## **Sarana dan Prasarana**

### **Penunjang Lainnya**

Tongkat Kejut Panjang	: 25 Buah (Tahun 2007)
Rompi Pelindung (PHH)	: 30 Buah (Tahun 2005)
Perisai / Tameng (PHH)	: 30 Buah (Tahun 2007)
Helm (PHH)	: 60 Buah (Tahun 2012)
Borgol	: 30 Buah (Tahun 2007)
Refiter dan Tower	: 1 Unit (Tahun 2007)
Handy Talki	: 25 Buah (Tahun 2013)
Lampu Lalin	: 60 Buah (Tahun 2013)
Alat Pemadam / Portable	: 10 Buah (Tahun 2006, 2007)
Gergaji Senso	: 1 Buah (Tahun 2013)
Camera Digital	: 1 Buah (Tahun 2013)
Camera SLR	: 1 Buah (Tahun 2013)
Camera Poket	: 1 Buah (Tahun 2015)
GPS	: 1 Buah (Tahun 2015)
Mesin Genset / Generator	: 1 Buah (Tahun 2016)
Peralatan Las	: 1 Buah (Tahun 2016)
Meja Kerja 1 Biro	: 1 Set (Tahun 2016)

Meja Kerja ½ Biro  
Meja Rapat  
Kursi Kerja  
Kursi Rapat  
Kursi Tamu  
Sofa  
Komputer  
Laptop  
Printer  
Infocus + Layar  
UPS  
Scanner  
Rak Besi  
Lemari Besi  
Filing Cabinet  
Brankas  
Loker  
Faximile  
Telephone  
Amplifier  
Speaker  
Sound System  
Megaphone  
Wireless  
Portable Wireless

#### **KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Capaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon berdasarkan Rencana Strategis untuk urusan wajib yang berorientasi pada hasil yang telah dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2014-2019 berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten / Kota) dan Indikator Kinerja Kunci sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Hasil kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon dapat dilihat pada Tabel II.1 dan Tabel II.2 (Terlampir)

Capaian indikator kinerja pembangunan aspek keamanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon 5 tahun terakhir sebagai berikut:

**Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Cirebon Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019**

No	Aspek	Fokus	Indikator	Capaian Kinerja									
				2015		2016		2017		2018		2019	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Pelayanan Umum	Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Rasio Jumlah Satpol PP per 10.000 Penduduk	1,278	0,875	1,278	1,042	1,278	1,386	1,278	1,365	1,278	1,389
			Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat	21,87	-	23,37	-	24,87	10,70	26,37	10,70	27,87	10,70
		Iklim Berinvestasi	Jumlah demo	37 kali	35 kali	37 kali	37 kali	39 kali	39 kali	40 kali	30 kali	40 kali	25 kali
			Demo Anarkis	2 Kali	0	2 kali	0	2 kali	0	1 kali	0	1 kali	0

**TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang diperankan Satuan Polisi Pamong Praja selalu berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan tuntutan masyarakat serta dinamika sosial yang terus berubah. Dengan melihat beberapa aspek krusial seperti luasnya wilayah, perkembangan pembangunan dan besarnya jumlah penduduk dihadapkan kepada situasi rawan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di masyarakat.

Ada beberapa kecamatan yang rawan terhadap kriminalitas, Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar (PGOT), gangguan ketenteraman dan ketertiban umum diantaranya :

No.	Kecamatan	Jumlah Lokasi Rawan Miras	Jumlah Lokasi Rawan Prostitusi	Jumlah Lokasi Rawan PKL	Jumlah Lokasi Rawan Bangli	Lokasi Kriminalitas, PGOT
1.	Arjawinangun	2 Lokasi	-	5 Lokasi	3 Lokasi	Lampu Merah
2.	Palimanan	3 Lokasi	1 Lokasi	4 Lokasi	4 Lokasi	Lampu Merah, Alun-alun
3.	Kelangenan	1 Lokasi	-	2 Lokasi	3 Lokasi	-
4.	Weru	2 Lokasi	-	5 Lokasi	1 Lokasi	Lampu Merah, Terminal
5.	Sumber	1 Lokasi	-	6 Lokasi	2 Lokasi	Lampu Merah, Taman Kota, Hutan Kota, Komp. Perkantoran Setda

6.	Talun	1 Lokasi	1 Lokasi	3 Lokasi	2 Lokasi	Lampu Merah
7.	Gebang	2 Lokasi	1 Lokasi	4 Lokasi	2 Lokasi	-
8.	Babakan	1 Lokasi	-	3 Lokasi	1 Lokasi	-
9.	Plered	1 Lokasi	-	-	-	-
10.	Pabuaran	1 Lokasi	-	3 Lokasi	3 Lokasi	Lampu Merah
11.	Gegesik	1 Lokasi	-	-	-	-
12.	Ciwaringin	1 Lokasi	-	-	-	-
13.	Dukupuntang	3 Lokasi	-	-	-	-
14.	Lemahabang	2 Lokasi	-	2 Lokasi	1 Lokasi	Alun-alun
15.	Ciledug	2 Lokasi	2 Lokasi	4 Lokasi	3 Lokasi	Terminal, Alun-alun
16.	Kedawung	1 Lokasi	2 Lokasi	4 Lokasi	3 Lokasi	Lampu Merah
17.	Pangenan	1 Lokasi	1 Lokasi	-	-	-
18.	Beber	-	5 Lokasi	-	-	-
19.	Pumbon	-	1 Lokasi	-	-	Alun-alun
20.	Gempol	-	1 Lokasi	-	-	-
21.	Losari	-	1 Lokasi	3 Lokasi	2 Lokasi	Terminal
22.	Suranenggala	-	-	2 Lokasi	2 Lokasi	-
23.	Karangsembung	-	-	2 Lokasi	2 Lokasi	-
24.	Mundu	-	-	2 Lokasi	1 Lokasi	-

Tantangan atau hambatan pelaksanaan kegiatan dalam menghadapi situasi rawan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum untuk pencapaian target kinerja diantaranya:

Masih adanya masyarakat, pihak pengusaha dan instansi berbadan hukum yang belum mengetahui, memahami dan mematuhi Peraturan Daerah.

Belum terpenuhinya sumber daya manusia yang dibutuhkan terutama Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ).

Belum optimalnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum serta pencegahan tindak kriminal.

Sering terjadi konflik dan kasus kekerasan antar kelompok masyarakat serta.

Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan tugas. Menghadapi tantangan atau hambatan tersebut, Satuan Polisi Pamong

Praja menetapkan program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang yang perlu dilakukan diantaranya :

Peningkatan pengawasan terhadap masyarakat, para pengusaha serta instansi berbadan hukum.

Meningkatkan profesionalisme dan mengikutsertakan pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon.

Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait baik secara vertikal maupun horisontal terkait dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum serta pencegahan tindak kriminal.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam Satuan Pelindungan Masyarakat (Linmas).

Pengajuan anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan tugas.

Modal utama yang memotivasi dan merangsang pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja adalah berkenaan dengan peluang-peluang yang perlu dimanfaatkan untuk menciptakan suasana tenteram dan tertib demi menghadapi tantangan yang ada. Beberapa peluang yang dimiliki antara lain :

Semakin berkembangnya proses reformasi politik, hukum, hak asasi manusia dan perlindungan masyarakat.

Potensi geografis dan demografis yang rawan konflik.

Pendidikan politik masyarakat yang semakin meningkat.

Semakin derasnya pengaruh Era Globalisasi yang terus membawa kehidupan masyarakat yang lebih berdaya saing.

Partisipasi masyarakat terhadap pembangunan daerah cukup tinggi.

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

##### **IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Permasalahan penting terkait kinerja pelayanan Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

Penanganan Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Penanganan Peredaran Miras dan Narkoba

Penanganan Penyakit Masyarakat (Praktek Prostitusi / Pekerja Sek Komersial)

Penangan Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pencegahan Tindak Kriminal

Penanganan Tawuran (Demontrasi)

Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah, Pemilu, Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Muludan, Natal dan Tahun Baru

Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

Kesenjangan Sosial Politik, Ekonomi dan Budaya.

Masih seringnya penyelesaian masalah dengan jalan unjuk rasa atau demonstrasi yang anarkis.

Masih maraknya aksi terorisme dan penyebaran paham radikalisme.

Konflik wilayah perbatasan dan pertikaian antar warga , antar pemuda dan antar desa.

Belum maksimalnya pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat.

Belum terpenuhinya sumber daya manusia yang dibutuhkan terutama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Belum optimalnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum serta pencegahan tindak kriminal.

Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan tugas.

## **TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

Visi dan Misi Bupati Cirebon periode tahun 2019- 2024 adalah sebagai berikut :

### **VISI :**

**TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA,  
AGAMIS, MAJU, DAN AMAN**

### **MISI :**

Untuk mencapai visi tersebut, Bupati Cirebon menyusun misi dengan tujuandan sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut:

**Misi Pertama : Kabupaten Cirebon Berbudaya**

Mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai Budaya, Tradisi dan Adat Istiadat.

**Misi Kedua : Kabupaten Cirebon Sejahtera**

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.

**Misi Ketiga : Kabupaten Cirebon Agamis**

Meningkatnya kualitas hidup masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama, budi pekerti, santun dan beretika.

**Misi Keempat : Kabupaten Cirebon Maju**

Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.

**Misi Kelima : Kabupaten Cirebon Aman**

Memelihara keamanan, ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional.

## **TUJUAN DAN SASARAN**

Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Cirebon tahun 2019- 2024, tujuan dan sasaran pembangunan selama lima tahun kedepan sebagai berikut:

Melestarikan dan menumbuhkembangkan budaya masyarakat  
Sasaran:

Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya masyarakat

Berkembangnya sektor wisata berbasis budaya

Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas dan sejahtera  
Sasaran:

Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Menurunnya angka kemiskinan

Menurunnya angka pengangguran

Meningkatkan keshalehan social dan kerukunan antar dan inter umat beragama

Sasaran:

Menurunnya kegiatan asusila di masyarakat

Menurunnya pergesekan (friksi) antar dan internal umat beragama

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah yang berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Sasaran:

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan

Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat

Meningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayah

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan smart serta penguatan ekonomi desa

Sasaran:

Meningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publik

Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih

Meningkatnya maturitas pemerintahan berbasis elektronik

Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa

Meningkatnya prestasi olah raga dan peranan pemuda dalam pembangunan

Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat Sasaran :

Menurunnya tindak kriminalitas dan konflik sosial

Menurunnya resiko bencana

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Cirebon akan memperhatikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati Cirebon periode 2019 - 2024, akan didukung oleh program yang sesuai tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon. Penetapan program pembangunan dan penanganan urusan sesuai dengan misi pembangunan Kabupaten Cirebon yaitu :

### **Program Penegakan Regulasi Penyakit Masyarakat dan Keshalehan Sosial**

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi pelaku utama dalam mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Cirebon yaitu :

**Misi Ketiga : Kabupaten Cirebon Agamis**

Meningkatnya kualitas hidup masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama, budi pekerti, santun dan beretika.

Tujuan : Meningkatkan keshalehan social dan kerukunan antar dan inter umat beragama

Sasaran : Menurunnya kegiatan asusila di masyarakat

Strategi : Optimalisasi penegakan regulasi ketertiban umum dan peningkatan keshalehan sosial

Arah Kebijakan : Penguatan peran serta masyarakat dan penegak aturan untuk mengurangi penyakit masyarakat (Pekat)

### **Program Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal**

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi pelaku utama dalam mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Cirebon yaitu :

**Misi Kelima : Kabupaten Cirebon Aman**

Memelihara keamanan, ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung

	terciptanya stabilitas nasional
Tujuan	: Meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat
Sasaran	: Menurunnya tindak kriminalitas dan konflik social
Strategi	: Meningkatkan upaya pencegahan dan pemeliharaan ketenteraman, ketertiban dan keamanan lingkungan Peningkatan penegakan hukum dan pemeliharaan
Arah Kebijakan	: ketenteraman, ketertiban masyarakat secara komprehensif serta peningkatan pencegahan tindak kriminal dengan melibatkan peran serta masyarakat

### **TELAAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KEMENTERIAN DALAM NEGERI**

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 pasal 2 dan 3 Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara. Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan bidang pemerintah dalam negeri.

Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara

Pengawasan atas pelaksanaan tugas dibidang pemerintahan dalam negeri

Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai daerah

Keberadaan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon perlu disinergikan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian. Dari Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian, telaahan dilakukan terhadap Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Dalam Negeri yang dianggap paling relevan mengingat pengelolaan Satuan Polisi Pamong Praja di tingkat pusat dibawah kendali Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dengan Unit Kerja Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat. Adapun sasaran strategis jangka menengah yang ditetapkan sehubungan dengan peran dari Satuan Polisi Pamong Praja adalah dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, dengan indikator kinerja penyediaan layanan dasar bidang ketenteraman dan ketertiban umum sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan Program Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan

Perlindungan Masyarakat dengan indikator Peningkatan Pembinaan Kapasitas Aparat dan Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

### **TELAAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA BARAT**

Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon perlu disinergikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat yang akan dilaksanakan selama 2019-2023 terhadap pelayanan urusan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat sebagai urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dimana Rencana Strategis (RENSTRA) perubahan yang disusun memprioritaskan urusan ini dalam sebagai kebutuhan utama daerah. Dengan demikian mendorong kemudahan sinkronisasi tugas dan koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat serta dukungan atas penyelenggaraan bidang urusan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat yang akan dilaksanakan selama 2019-2023 sebagai upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta untuk mempermudah penentuan strategi dan arah kebijakan maka perlu ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat. Adapun tujuan yang dirumuskan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur atau Sasaran Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023 yaitu "Terwujudnya Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat dan Kenyamanan Lingkungan Sosial". Adapun perumusan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023 adalah "Meningkatnya Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Ketenteraman dan Ketertiban Umum".

Selanjutnya terkait dengan tujuan tersebut, maka sasaran yang akan diwujudkan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :

## **Sasaran**

Berkurangnya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

Berkurangnya gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Jawa Barat;

Meningkatnya Perlindungan Masyarakat di Jawa Barat.

Meningkatnya kualitas Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Prajadan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran

## **Strategi**

Meningkatkan upaya Pre-emptif, Preventif dan Persuasif atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

Meningkatnya Kesadaran masyarakat, badan hukum dan aparaturn terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

Meningkatkan sinergitas dan kolaborasi dengan stake holder penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

Meningkatkan sinergitas Perakat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota dalam upaya pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat;

Meningkatkan profesionalitas dan kompetensi Polisi Pamong Praja dalam Penyidik PNS;

Mengembangkan sistem aplikasi dan layanan data serta informasi yang dibutuhkan berbasis teknologi informasi.

## **Arah Kebijakan**

Peningkatan kemampuan Penyidik PNS dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakkan Peraturan Daerah;

Peningkatan koordinasi dengan instansi/OPD Provinsi, Kabupaten/Kota dan instansi vertikal terkait;

Peningkatan pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

Peningkatan koordinasi dengan Provinsi lain dan Kabupaten / Kota di daerah perbatasan;

Peningkatan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat dan unsur rakyat terlatih lainnya;

Peningkatan kemampuan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;

Peningkatan kualitas Penyidik PNS;

Peningkatan kualitas teknis anggota Satuan Polisi Pamong Praja;

Peningkatan sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja.

## **TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Kabupaten Cirebon secara geografis berada pada posisi 6°30'58" - 7°00'24" Lintang Selatan (LS) dan 108°19'30"-108°50'03" Bujur Timur (BT). Secara administratif Kabupaten Cirebon memiliki luas wilayah 990,36 km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi 40 kecamatan dengan susunan wilayah administratif menjadi 412 desa dan 12 kelurahan. Adapun batas-batas wilayah sebagaiberikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Indramayu dan Laut Jawa

Sebelah Barat : Kabupaten Majalengka

Sebelah Selatan : Kabupaten Kuningan

Sebelah Timur : Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah

Sebagai kabupaten perbatasan persoalan-persoalan keamanan dapat terjadi dan dirasakan langsung oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Disadari atau tidak diwilayah perbatasan sering dijumpai kerawanan yang mengancam dan berpotensi menimbulkan tindak kriminal dan berbagai persoalan di bidang tata ruang wilayah.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Cirebon tahun 2011-2031, pola pengembangan wilayah Kabupaten Cirebon terbagi dalam sistem perkotaan dan sistem perdesaan, dengan struktur dan pola ruang sesuai dengan potensi sumber daya yang ada.

Pengawasan pemanfaatan ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Cirebon merupakan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon sebagai penegakan Peraturan Daerah.

### **PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

#### **Isu Strategis Kabupaten Cirebon**

Isu Strategis Kabupaten Cirebon yang ada keterkaitannya dengan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon adalah :

Kualitas sumber daya manusia dan nilai-nilai kehidupan masyarakat

Keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat

**Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon** Dalam pelayanan penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon yaitu dan Menyenggarakan Pemerintahan dibidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat,

Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat dipengaruhi beberapa faktor yang akan menjadi Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 yaitu :

### **Kekuatan / potensi**

Memiliki kewenangan dalam pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta Perlindungan Masyarakat.

Adanya peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan tugas.

Sumber Daya Manusia memiliki komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan tugas untuk pencapaian tujuan dan sasaran dalam mendukung visi dan misi Kabupaten Cirebon.

Tersedianya sarana dan prasarana yang dimiliki untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

### **Kelemahan**

Sumber Daya Manusia yang ada tidak sebanding dengan kualitas yang diharapkan dan wilayah kerja yang luas.

Belum terpenuhinya sumber daya manusia yang dibutuhkan terutama Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ).

Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang memadai dalam melaksanakan tugas.

Belum optimalnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta pencegahan tindak kriminal.

Sumber dana / anggaran belum memadai.

### **Peluang**

Semakin berkembangnya proses reformasi politik, hukum dan HakAsasi Manusia

Potensi geografis dan demografis yang rawan konflik.

Pendidikan politik masyarakat yang semakin meningkat.

Semakin derasnya pengaruh Era Globalisasi yang terus membawakehidupan masyarakat yang lebih berdaya saing.

Partisipasi masyarakat terhadap pembangunan daerah cukup tinggi.

Adanya pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ).

Adanya informasi dari masyarakat, media dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam pelaksanaan tugas

### **Tantangan / Ancaman**

Masih adanya masyarakat, pihak pengusaha dan instansi berbadan hukum yang belum mengetahui, memahami dan mematuhi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati

Masih banyaknya pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Masih maraknya peredaran miras dan narkoba.

Masih seringnya terjadi demonstrasi, tawuran dan huru-hara

Masih adanya praktek prostitusi

Masih sering terjadinya tindak kriminal.

Pengendalian keamanan dan kenyamanan dalam pelaksanaan pilkada, pemilu, hari besar keagamaan, hari besar nasional, hari besar kedaerahan dan tahun baru.

Belum maksimalnya pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat.

Adapun upaya untuk menghadapi hambatan tersebut antara lain :

Peningkatan pengawasan terhadap masyarakat, para pengusaha serta instansi berbadan hukum.

Mengikutsertakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengikuti pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Meningkatkan profesionalisme anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon.

Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait baik secara vertikal maupun horizontal.

Meningkatkan pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat.

Berdasarkan telaahan kebijakan pembangunan dan analisis berbagai permasalahan, tantangan dan hambatan yang mempengaruhi kinerja pelayanan penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten Cirebon menjadi Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

Peningkatan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati

Peningkatan pengawasan dan pencegahan terhadap peredaran miras atau pengguna miras, narkoba serta prostitusi dalam upaya menciptakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Peningkatan pemeliharaan dan penyelenggaraan Ketertiban Umum, Keamanan dan Ketentraman Masyarakat

Peningkatan peran serta masyarakat dalam Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas).

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, saran dan prasarana

## **BAB IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2019-2024 sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon yaitu Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Linmas) dengan memperhitungkan potensi, peluang dan hambatan yang ada atau yang mungkin timbul dengan mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

#### **VISI DAN MISI KABUPATEN CIREBON**

Pengertian visi menurut pendapat (Crag R.Hicman) yaitu merupakan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (Ideal) yang mempunyai makna penggambaran atau perjalanan mental (mental Journey) dari dunia nyata ( The know ) ke dunia yang belum diketahui (The unknown) yakni menciptakan hari depan dari himpunan fakta, harapan, mimpi, bahaya dan peluang masa kini. Masa depan diartikan atau digambarkan sebagai sesuatu yang lebih baik (Ideal Image) dari kondisi yang sekarang memiliki daya tarik, membangkitkan harapan dengan kebanggaan bagi suatu organisasi kelompok atau orang per orang. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon harus melaksanakan dan mendukung Visi Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

#### **“ TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU, DAN AMAN ”**

- Berbudaya : Kondisi dimana masyarakat memiliki pemikiran, akal yang sudah maju
- Sejahtera : Kondisi dimana masyarakat dalam keadaan makmur, aman dan damai
- Agamis : Kondisi dimana orang / masyarakat taat menjalankan agama yang dipeluknya dengan penuh keyakinan
- Maju : Kondisi dimana oarng / masyarakat bergerak ke arah yang lebih baik
- Aman : Suatu situasi dan kondisi dinamis yang menggambarkan bebasdari gangguan

## **MISI**

Untuk mewujudkan visi, maka telah ditetapkan Misi Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

### **Kabupaten Cirebon Berbudaya**

Mewujudkan masyarakat yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai Budaya, Tradisi dan Adat Istiadat.

### **Kabupaten Cirebon Sejahtera**

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.

### **Kabupaten Cirebon Agamis**

Meningkatnya kualitas hidup masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama, budi pekerti, santun dan beretika.

### **Kabupaten Cirebon Maju**

Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul, sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.

### **Kabupaten Cirebon Aman**

Memelihara keamanan, ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional.

## **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### **TUJUAN**

Berdasarkan Visi, Misi Kabupaten Cirebon, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon menetapkan tujuan :

Meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

### **SASARAN**

Sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan / bulanan melalui kegiatan / tindakan - tindakan yang akan dilakukan. Adapun Sasaran yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

Menurunnya angka penyakit masyarakat (Pekat).

Meningkatnya jumlah Penegakkan Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah.

Meningkatnya Perlindungan Masyarakat.

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Untuk mewujudkan Visi, Misi Kabupaten Cirebon yang diemban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan melakukan :

#### **STRATEGI**

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi pembangunan tahun 2019-2024 disusun berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran atau strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya - upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon yang meliputi penetapan kebijakan, program dan kegiatan yaitu :

Meningkatkan pengawasan daerah rawan penyakit masyarakat (Pekat).

Meningkatkan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah.

Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).

#### **ARAH KEBIJAKAN**

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon dalam mencapai tujuan dan sasaran, dalam pelaksanaannya antara lain :

Meningkatkan frekwensi operasi / razia dan penindakan penyakit masyarakat

Meningkatkan frekwensi monitoring pengawasan dan penindakan

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon dalam mencapai Tujuan dan Sasaran dengan melaksanakan Strategi dan Kebijakan melalui Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikas dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut :

#### **PROGRAM**

Program dalam mencapai tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon antara lain :

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program untuk menunjang pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program dalam melaksanakan Kegiatan/Sub Kegiatan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

#### **KEGIATAN/SUB KEGIATAN**

Program dalam mencapai tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Urusan Pemerintah Daerah Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan melaksanakan Kegiatan/ Sub Kegiatan antara lain :

Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari Sub Kegiatan :

Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat tingkat Kabupaten/Kota

Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota, terdiri dari Sub Kegiatan :

Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota

Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Terlampir.

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Rencana Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2019- 2024 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019- 2024 dapat dilihat pada lampiran

## **BAB VIII PENUTUP**

Dalam rangka meningkatkan pelayanan pembangunan atas Penyelenggaraan Pemerintahan dibidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, Untuk itu dibutuhkan rencana pembangunan yang menjadi pedoman dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rencana pembangunan tersebut diwujudkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, serta rencana program dan kegiatan merupakan penjabaran dari visi, misi Pemerintah Daerah, serta tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Sehubungan dengan itu, Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 merupakan pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di bidang Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Ketertiban Umum, Keamanan dan Ketenteraman Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, Sumber Daya Aparatur serta Perlindungan Masyarakat. Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 akan digunakan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja setiap tahunnya dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu kami mohon saran serta kritik yang bersifat membangun demi penyempurnaan dan bisa memberikan manfaat.

Demikian penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih

Sumber,

Januari 2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN CIREBON

**Drs. H. MOCHAMAD SYAFRUDIN**

Pembina Utama Muda NIP. 19670517 198803 1 012

Lampiran IX : Peraturan Bupati Cirebon

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2019

Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
TAHUN 2019-2024**

**BAB I PENDAHULUAN**

**1.1 LATAR BELAKANG**

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat dengan RENSTRA Perangkat Daerah pada prinsipnya merupakan sebuah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk priode 5 (lima) tahun. Fungsi Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah sebagai landasan dan pemberi arah dalam pelaksanaan kegiatan di Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun, berdasarkan hasil evaluasi dan pencapaian kegiatan 5 (lima) tahun sebelumnya.

Sehubungan dengan itu, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon dalam rangka meningkatkan pelayanan pembangunan atas Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Ketertiban Umum, Keamanan dan Ketenteraman Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, serta Perlindungan Masyarakat masih banyak permasalahan yang belum dapat diselesaikan. Untuk itu dibutuhkan penyusunan rencana pembangunan yang menjadi pedoman dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rencana pembangunan tersebut diwujudkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, serta rencana program dan kegiatan merupakan penjabaran dari visi, misi Pemerintah Daerah, serta tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program pembangunan daerah yang termuat dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Sehubungan dengan itu, Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 merupakan pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di bidang Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Ketertiban Umum, Keamanan dan Ketenteraman Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, Sumber Daya Aparatur serta Perlindungan Masyarakat. Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 akan digunakan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja setiap tahunnya dalam

Lampiran IX : Peraturan Bupati Cirebon

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2019

Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
TAHUN 2019-2024

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Demikian, semoga perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon ini diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan dan perkembangan situasi yang dihadapi saat ini dan yang akan datang.

Ditetapkan di Sumber pada tanggal, .....

**BUPATI CIREBON,**

**Drs. H. IMRON ROSYADI, M. Ag**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal, .....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

**Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si**

Sumber,

Desember 2016

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJAKABUPATEN CIREBON

**Drs. H. MOCHAMAD SYAFRUDIN**

Pembina Utama Muda NIP. 19670517 198803 1 012

Demikian, semoga perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupten Cirebon ini diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan dan perkembangan situasi yang dihadapi saat ini dan yang akan datang.

Ditetapkan di Sumberpada tanggal,

**BUPATI CIREBON,**

**IMRON**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal,

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,**

**RAHMAT SUTRISNO**

Demikian, semoga perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon ini diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan dan perkembangan situasi yang dihadapi saat ini dan yang akan datang.

Ditetapkan di Sumberpada tanggal,

**BUPATI CIREBON,TTD**

**IMRON**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal,

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,**

**RAHMAT SUTRISNO**



**Tabel II.1**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014-2019**  
**SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN CIREBON**

NO.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	SATUAN	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN TAHUN				
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Angka kriminalitas	-	-	-	Kejadian / Kasus	365	335	315	285	270	364	332	312	283	266	1.00	0.99	0.99	0.99	0.99
2.	Jumlah demo	-	-	-	Kali	37	37	39	40	40	35	37	39	30	25	0.95	1.00	1.00	0.75	0.63
3.	Demo anarkis	-	-	-	Kali	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
4.	Prosentase penegakan peraturan daerah /peraturan kepala daerah	-	-	-	%	71.00	75.00	80.00	85.00	90.00	79.00	85.67	83.89	86.43	88.33	1.11	1.14	1.05	1.02	0.98
5.	Tingkat penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	-	-	-	%	50.00	55.00	60.00	65.00	70.00	46.38	27.08	28.50	34.28	39.89	0.93	0.49	0.48	0.53	0.57
6.	Rasio jumlah Satpol PP per 10.000 penduduk	-	-	-	%	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278	0.875	1.042	1.386	1.385	1.389	0.68	0.82	1.08	1.08	1.09
7.	Cakupan petugas perlindungan masyarakat	-	-	-	%	21.87	23.37	24.87	26.37	27.87	-	-	10.70	10.70	10.70	0.00	0.00	0.43	0.41	0.38

Sumber, Januari 2021  
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN CIREBON

**Drs. H. MOCHAMAD SYAFRUDIN**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670517 198803 1 012

Tabel II.2

## ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANANSATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN CIREBONTAHUN 2014-2019

## SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN CIREBON

PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN					REALISASI ANGGARAN TAHUN					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>I. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>	<b>5,706,252,780</b>	<b>4,710,530,700</b>	<b>7,036,468,100</b>	<b>5,716,129,400</b>	<b>7,879,595,100</b>	<b>5,243,895,300</b>	<b>4,443,812,900</b>	<b>6,789,409,370</b>	<b>5,329,631,680</b>	<b>2,865,988,800</b>	<b>0.92</b>	<b>0.94</b>	<b>0.96</b>	<b>0.93</b>	<b>0.36</b>	<b>6,209,795,216</b>	<b>4,934,547,610</b>
1. Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanandan Kenyamanan Lingkungan	1,264,630,500	1,352,157,500	1,776,601,600	1,556,601,600	1,502,861,600	1,148,275,500	1,235,526,000	1,616,566,400	1,526,148,600	1,048,232,000	0.91	0.91	0.91	0.98	0.70	1,490,570,560	1,314,949,700
2. Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	44,876,600	136,768,700	975,000,000	2,065,069,300	338,505,200	44,876,600	136,768,700	942,903,900	1,913,050,880	106,759,100	1.00	1.00	0.97	0.93	0.32	712,043,960	628,871,836
3. Pengendalian Kebisingandan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat	438,869,000	852,166,600	1,200,782,800	850,972,500	2,275,352,400	227,836,000	784,340,600	1,174,832,400	785,246,200	1,162,471,700	0.52	0.92	0.98	0.92	0.51	1,123,628,660	826,945,380
4. Pengendalian Keamanan Lingkungan	1,897,597,180	2,369,437,900	1,093,286,000	1,243,486,000	1,326,006,000	1,833,003,600	2,287,177,600	1,068,618,000	1,105,186,000	548,526,000	0.97	0.97	0.98	0.89	0.41	1,585,962,616	1,368,502,240
5. Fasilitasi Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu	2,060,279,500	0.00	1,990,797,700	0.00	2,436,869,900	1,989,903,600	0.00	1,986,488,670	0.00	0.00	0.97	0.00	1.00	0.00	0.00	1,297,589,420	795,278,454

<b>II. Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>	<b>590,604,000</b>	<b>2,091,995,000</b>	<b>2,847,245,580</b>	<b>2,924,665,300</b>	<b>3,067,774,400</b>	<b>456,476,000</b>	<b>1,858,806,400</b>	<b>2,579,635,280</b>	<b>2,797,998,500</b>	<b>972,526,450</b>	<b>0.77</b>	<b>0.89</b>	<b>0.91</b>	<b>0.96</b>	<b>0.32</b>	<b>2,304,456,856</b>	<b>1,733,088,526</b>
1 Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	0.00	314,656,350	639,978,000	589,978,000	551,172,800	0.00	293,703,550	605,310,200	574,165,400	217,934,800	0.00	0.93	0.95	0.97	0.40	419,157,030	338,222,790
Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Pol-PP dengan TNI / POLRI dan Kejaksan	0.00	238,595,000	178,614,000	163,614,000	165,489,000	0.00	234,471,000	85,595,500	155,364,000	31,848,000	0.00	0.98	0.48	0.95	0.19	149,262,400	101,455,700
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa	0.00	0.00	97,961,000	191,752,800	355,742,800	0.00	0.00	88,241,000	189,832,800	33,862,500	0.00	0.00	0.90	0.99	0.10	129,091,320	62,387,260
4. Pelaksanaan pengawasan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaan lainnya	257,822,000	633,594,750	576,774,080	660,532,000	661,271,600	156,300,000	590,205,850	560,058,830	623,287,600	188,117,500	0.61	0.93	0.97	0.94	0.28	557,998,886	423,593,956
5. Pelaksanaan penindakan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya	170,907,000	502,574,400	378,430,000	443,300,000	502,299,700	143,876,000	380,547,600	344,820,650	419,762,800	205,209,500	0.84	0.76	0.91	0.95	0.41	399,502,220	298,843,310
6. Pelaksanaan pencegahan terhadap gangguan ketertiban umum	161,875,000	402,574,500	975,488,500	875,488,500	831,798,500	156,300,000	359,878,400	895,609,100	835,585,900	295,554,150	0.97	0.89	0.92	0.95	0.36	649,445,000	508,585,510
<b>III. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat</b>	<b>299,969,000</b>	<b>699,297,000</b>	<b>893,563,000</b>	<b>823,563,000</b>	<b>734,322,900</b>	<b>277,513,000</b>	<b>664,927,600</b>	<b>841,998,100</b>	<b>803,745,000</b>	<b>269,913,500</b>	<b>0.93</b>	<b>0.95</b>	<b>0.94</b>	<b>0.98</b>	<b>0.37</b>	<b>690,142,980</b>	<b>571,619,440</b>
1. Pencegahan Peredaran/penggunaan Miras dan Narkoba	187,464,000	359,009,000	736,373,000	686,373,000	614,632,900	173,407,000	342,793,500	687,954,500	668,575,200	233,482,050	0.93	0.95	0.93	0.97	0.38	516,770,380	421,242,450
2. Pencegahan Berkembangnya Praktek Prostitusi	112,505,000	340,288,000	157,190,000	137,190,000	119,690,000	104,106,000	322,134,100	154,043,600	135,169,800	36,431,450	0.93	0.95	0.98	0.99	0.30	173,372,600	150,376,990

<b>IV. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal</b>	<b>0.00</b>	<b>457,968,100</b>	<b>0.00</b>	<b>455,000,000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>448,853,100</b>	<b>0.00</b>	<b>4,213,500,000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.98</b>	<b>0.00</b>	<b>9.26</b>	<b>0.00</b>	<b>182,593,620</b>	<b>932,470,620</b>
1. Pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu dan yang tidak dilekati pita cukai	0.00	457,968,100	0.00	455,000,000	0.00	0.00	448,853,100	0.00	4,213,500,000	0.00	0.00	0.98	0.00	9.26	0.00	182,593,620	932,470,620
<b>V. Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,139,800</b>	<b>209,475,000</b>	<b>280,475,000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,489,800</b>	<b>208,675,000</b>	<b>50,565,000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.91</b>	<b>1.00</b>	<b>0.18</b>	<b>121,217,960</b>	<b>72,945,960</b>
Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di masyarakat	0.00	0.00	116,139,800	209,475,000	280,475,000	0.00	0.00	105,489,800	208,675,000	50,565,000	0.00	0.00	0.91	1.00	0.18	121,217,960	72,945,960
<b>VI. Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,798,200</b>	<b>152,565,000</b>	<b>167,825,000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,478,200</b>	<b>146,670,000</b>	<b>12,000,000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.93</b>	<b>0.96</b>	<b>0.07</b>	<b>75,837,640</b>	<b>42,629,640</b>
Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Bencana Alam	0.00	0.00	58,798,200	152,565,000	167,825,000	0.00	0.00	54,478,200	146,670,000	12,000,000	0.00	0.00	0.93	0.96	0.07	75,837,640	42,629,640

Sumber, Januari 2021  
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN CIREBON

**Drs. H. MOCHAMAD SYAFRUDIN**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670517 198803 1 012

**V.1**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH PERIODE 2019-2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2020		2021		2022		2023		2024				Kondisi Akhir	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat				Indeks Ketertiban dan Ketenteraman di Masyarakat	45,17 point	53,05	26,230,616,000	56,09	31,739,288,240	64,12	35,063,837,135	70,59	40,752,312,410	77,5	44,309,522,650	77,5	81,817,972,163		
	Meningkatnya penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, dan keindahan)			Prosentase pelanggaran K3 yang terselesaikan	100 Prosen	88	12,176,581,000	76,5	13,607,801,460	54	17,082,496,153	65,5	20,364,570,745	76,5	22,359,147,109	76,5	85,590,596,467		
		02.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Porsentase pelayanan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang dilaksanakan	0 prosen	100	10,067,293,400	100	11,182,120,720	100	14,292,963,301	100	17,156,607,966	100	18,669,989,914	100	71,368,975,301		
				Porsentase peningkatan Jumlah lokasi rawan Penyakit Masyarakat (Pekat) yang ditertibkan	0 prosen	15	2,109,287,600	30	2,425,680,740	45	2,789,532,852	60	3,207,962,779	75	3,689,157,195	225	14,221,621,166		
		02.2.01.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 BA	0	12,176,581,000	0	13,607,801,460	1	17,082,496,153	1	20,364,570,745	1	22,359,147,109	3	85,590,596,467		
		02.2.01.01.	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Anggota Pengamanan Rumah Dinas, Gedung Kantor, Pengawalan dan Pengamanan Kunjungan Pejabat Daerah	50 Orang	50	9,728,788,200	50	10,809,765,000	50	12,010,850,000	50	13,345,389,000	50	14,828,210,000	250	60,723,002,200	BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT	Satpol PP
				Jumlah Kegiatan pengamanan hari besar Keagamaan, Tahun Baru dan Haji	39 Kali	39		39		39		39		39		195		BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT	Satpol PP
				Jumlah Kegiatan Pengamanan Hari Besar Nasional, Perayaan Tingkat Daerah ( Adat Daerah), Demo, Tawuran dan Huru-hara.	137 Kali	137		137		137		137		137		685		BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT	Satpol PP
		02.2.01.02.	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Lokasi Rawan Minuman Keras	20 Lokasi rawan	3	2,109,287,600	3	2,425,680,740	3	2,789,532,852	3	3,207,962,779	3	3,689,157,195	15	14,221,621,166	BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT	Satpol PP
				Jumlah Lokasi rawan praktek prostitusi	13 lokasi rawan	2		2		2		2		2		10		BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN	Satpol PP
		02.2.01.03.	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Pelaksanaan Pengamanan Pemilihan Kuwu	117 Desa	0	0	0	0	119	1,200,000,000	119	1,200,000,000	119	1,200,000,000	357	3,600,000,000	BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA APARATUR	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Terlaksananya pengendalian keamanan dan ketenteraman masyarakat pada penyelenggaraan Pilkada, Pilpres dan Pemilu	0 Kecamatan	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000,000	40	1,500,000,000	40	3,000,000,000	BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA APARATUR	
				Kordinasi Trantibum Linmas Desa untuk meningkatkan peran serta Satlinmas dalam menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	0 Laporan	0	0	0	0	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	1,500,000,000	BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA APARATUR	
				Jumlah Desa Pelaksanaan Pengamanan Pemilihan Kuwu	177 Desa	0		116		0	0		0			116		BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Kabupaten Cirebon
				Terlaksananya pengendalian keamanan dan ketenteraman masyarakat pada penyelenggaraan Pilkada, Pilpres dan Pemilu	0 Kecamatan	0		0		0	0		0			0		BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Kabupaten Cirebon
		02.2.01.05.	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernetuasi Hak Asasi Manusia	Jumlah Peserta Pelatihan Kesamaptaaan anggota Satpol PP	200 Orang	250	338,505,200	250	372,355,720	0	0	0	0	0	0	500	710,860,920	BIDANG SUMBER DAYA APARATUR	Satpol PP
				Jumlah Peserta Pelatihan Kesamaptaaan anggota Satpol PP	200 Orang	0	0	0	0	250	390,973,506	250	410,522,181	250	431,048,290	250	1,232,543,977	BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA APARATUR	
		02.2.01.07.	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah peserta pelatihan peningkatan anggota dalam penegakkan Perda / Perkada dan Pemberantasan Pekat	200 orang	0	0	0	0	220	191,139,795	220	200,696,785	220	210,731,624	220	602,568,204	BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA APARATUR	
			Meningkatnya Penegakan Perda / Perkada	Prosentase Penyelesaian Penegakan Perda / Perkada	0 Prosen	16,22	1,829,060,300	32,45	3,957,014,795	48,67	2,456,371,344	64,9	2,135,757,700	81,12	2,842,052,011	81,12	13,220,256,150		
		02.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase peningkatan pemberantasan Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal	0 prosen	100	500,000,000	0	2,436,869,900	100	500,000,000	0	0	100	500,000,000	100	3,936,869,900		
				Prosentase jumlah pelanggaran ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang terselesaikan	0 prosen	17,7	1,329,060,300	35,4	1,520,144,895	45,4	1,956,371,344	55,4	2,135,757,700	70,4	2,342,052,011	70,4	9,283,386,250		
		02.2.01.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 BA	0	665,489,000	0	2,618,907,800	1	531,617,691	1	611,360,344	1	703,064,396	3	5,130,439,231		
		02.2.01.01.	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah lokasi rawan tindak kejahatan	17 Lokasi Rawan	3		3		3		3		3		15		BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT	Satpol PP
		02.2.01.02.	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Lokasi Rawan Ketertiban Umum (PKL, Bangli)	17 Lokasi Rawan	3		3		3		3		3		15		BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT	Satpol PP

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		02.2.01.03.	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pengumpulan Informasi	0 Desa/Kelurahan	424	500,000,000	0	2,436,869,900	0	0	0	0	0	0	424	2,936,869,900	BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Kabupaten Cirebon
		02.2.01.04.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah peserta pelatihan peningkatan kemampuan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat	300 Orang	0	0	0	0	450	531,617,691	450	611,360,344	450	703,064,396	1.35	1,846,042,431	BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA APARATUR	
				Jumlah peserta pelatihan peningkatan kemampuan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat	300 Orang	450		450		0		0				900		BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satpol PP
		02.2.01.07.	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah peserta pelatihan peningkatan anggota dalam penegakkan Perda / Perkada dan Pemberantasan Pekat	200 orang	220	165,489,000	220	182,037,900	0		0	0	0	0	440	347,526,900	BIDANG SUMBER DAYA APARATUR	Satpol PP
		02.2.02.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	0 BA	0	1,163,571,300	0	1,338,106,995	1	1,924,753,653	1	1,524,397,356	1	2,138,987,615	3	8,089,816,919		
		02.2.02.02.	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Pengawasan Perda / Perkada	420 Pelaku usaha	0	0	0	0	420	760,462,300	420	760,462,300	420	760,462,300	1.26	2,281,386,900	BIDANG PENEKAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH	Satpol.PP
				Jumlah Laporan Kordinasi pengumpulan Informasi Barang Kena Cukai Illegal	0 Desa/Kelurahan	0	0	0	0	424	500,000,000	0	0	420	500,000,000	844	1,000,000,000	BIDANG PENEKAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH	Satpol.PP
				Jumlah Pengawasan Perda / Perkada	420 Pelaku usaha	420	661,271,600	420	760,462,340	0	0	0	0	0	0	840	1,421,733,940	BIDANG PENEKAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH	Satpol PP
		02.2.02.03.	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Penindakan Perda / Perkada	339 Pelaku Usaha	0	0	0	0	55	664,291,353	55	763,935,056	55	878,525,315	165	2,306,751,724	BIDANG PENEKAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH	
				Jumlah Penindakan Perda / Perkada	339 Pelaku Usaha	55	502,299,700	55	577,644,655	0	0	0	0	0	0	110	1,079,944,355	BIDANG PENEKAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH	Satpol PP
			Meningkatnya Perlindungan Masyarakat	Rasio Jumlah Satuan Perlindungan Masyarakat	0,2 Prosen	0,21	803,958,700	0,22	924,552,505	0,23	531,617,691	0,24	611,360,344	0,25	703,064,396	0,25	3,574,553,636		
		02.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Porsentase pemenuhan tenaga satuan perlindungan masyarakat	98 Porsen	98,43	803,958,700	98,48	924,552,505	98,53	531,617,691	98,58	611,360,344	98,63	703,064,396	98,63	3,574,553,636		
		02.2.01.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 BA	0	803,958,700	0	924,552,505	1	531,617,691	1	611,360,344	1	703,064,396	3	3,574,553,636		
		02.2.01.04.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pembentukan anggota satuan Perlindungan Masyarakat	4.539 Orang	0	0	0	0	450	531,617,691	450	611,360,344	450	703,064,396	1.35	1,846,042,431	BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA APARATUR	
				Jumlah Pembentukan anggota satuan Perlindungan Masyarakat	4.539 Orang	480	803,958,700	480	924,552,505	0	0	0	0	0	0	960	1,728,511,205	BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satpol PP

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0 porsen	70	11,421,016,000	75	13,249,919,480	80	14,993,351,947	85	15,703,753,721	90	16,468,389,234	90	71,836,430,382		
		01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Sesuai dengan Standar Pelayanan	100 Prosen	100	820,851,400	100	1,449,311,165	100	1,553,266,421	100	1,661,798,587	100	1,781,021,474	100	7,266,249,047		
				Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang sesuai standar kebutuhan pelayanan prima	50 Prosen	55	275,713,500	60	809,195,500	65	1,694,799,800	70	1,728,434,600	75	1,767,773,000	75	6,275,916,400		
				Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur	88 Prosen	90	10,262,403,000	91	10,920,000,000	92	11,578,160,988	93	12,134,077,086	94	12,725,984,795	94	57,620,625,869		
				Prosentase Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif	100 Prosen	100	32,048,300	100	36,913,045	100	42,450,002	100	48,817,502	100	56,140,127	100	216,368,976		
				Prosentase Peningkatan sistem perencanaan sektoral	100 Prosen	100	29,999,800	100	34,499,770	100	124,674,736	100	130,625,946	100	137,469,838	100	457,270,090		
		01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 BA	0	45,449,000	1	52,323,850	1	145,172,428	1	154,198,292	1	164,578,036	4	561,721,606		
		01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Sektoral yang disusun	6 Dokumen	6	29,999,800	6	34,499,770	3	39,674,736	3	45,625,946	3	52,469,838	3	202,270,090	SEKRETARIAT SATPOLPP	Satpol PP
		01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Peserta yang Mengikuti Kordinasi Internal	0 Orang	0	0	0	0	25	60,000,000	25	60,000,000	25	60,000,000	25	180,000,000	SEKRETARIAT SATPOLPP	Satpol.PP
		01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	5 Dokumen	1	15,449,200	1	17,824,080	5	20,497,692	5	23,572,346	5	27,108,198	5	104,451,516	SEKRETARIAT SATPOLPP	Satpol PP
		01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan	0 Dok	0	0	0	0	1	25,000,000	1	25,000,000	1	25,000,000	1	75,000,000	SEKRETARIAT SATPOLPP	Satpol.PP
		01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0 BA	0	10,279,002,100	1	10,731,138,965	3	11,221,449,910	3	11,740,745,156	3	12,292,681,929	3	56,265,018,060		
		01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan	0 Pegawai	73	10,262,403,000	73	10,695,000,000	73	11,179,000,000	73	11,695,000,000	73	12,243,000,000	73	56,074,403,000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Kabupaten Cirebon
		01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun yang disusun	1 Dokumen	1	8,299,500	1	9,544,425	1	10,976,089	1	12,622,502	1	14,515,877	1	55,958,393	SEKRETARIAT SATPOLPP	Satpol PP
		01.2.02.06.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang disusun	0 Dolumen	0	0	1	17,050,000	1	20,497,600	1	20,500,000	1	20,650,000	1	78,697,600	SEKRETARIAT SATPOLPP	
		01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan semesteran yang disusun	2 Dokumen	2	8,299,600	2	9,544,540	3	10,976,221	3	12,622,654	3	14,516,052	3	55,959,067	SEKRETARIAT SATPOLPP	Satpol PP
		01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0 BA	0	0	1	225,000,000	1	399,160,988	1	439,077,086	1	482,984,795	4	1,546,222,869		
		01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH) beserta kelengkapannya yang disediakan	151 Stel	0	0	148	225,000,000	296	399,160,988	296	439,077,086	296	482,984,795	296	1,546,222,869	SEKRETARIAT SATPOLPP	Satpol PP

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
						2020		2021		2022		2023		2024				Kondisi Akhir		
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	0 BA	0	666,383,400	1	1,077,401,765	1	1,148,760,301	1	1,227,808,006	1	1,316,207,739	4	5,436,561,211			
		01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan yang disediakan	4 Jenis	4	6,951,500	4	14,494,225	4	15,693,359	4	17,072,363	4	18,658,217	4	72,869,664	SEKRETARIAT SATPOLPP	Satpol PP	
		01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	8 Jenis	8	77,541,000	8	96,926,250	8	121,157,813	8	151,447,265	8	189,309,082	8	636,381,410	SEKRETARIAT SATPOLPP	Satpol PP	
		01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makan dan minum piket, rapat dan tamu yang disediakan	0 Paket	1	0	265,738,000	1	292,311,800	1	318,885,600	1	345,459,400	1	1,222,394,800	SEKRETARIAT SATPOLPP			
		01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetak dan penggandaan yang disediakan	11 Jenis	11	30,300,700	11	33,330,770	11	36,663,847	11	40,330,232	11	44,363,255	11	184,988,804	SEKRETARIAT SATPOLPP	Satpol PP	
		01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	5 Exemplar	5	38,676,000	5	70,609,800	5	72,640,290	5	74,772,305	5	77,010,920	5	333,709,315	SEKRETARIAT SATPOLPP	Satpol PP	
		01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan	47 jenis	47	57,725,200	47	63,497,720	47	69,847,492	47	76,832,241	47	84,515,465	47	352,418,118	SEKRETARIAT SATPOLPP	Satpol PP	
		01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan dan minum piket, rapat dan tamu yang disediakan	27 Orang	27	259,660,000	27	330,000,000	27	330,000,000	27	330,000,000	27	330,000,000	27	1,579,660,000	SEKRETARIAT SATPOLPP	Satpol PP	
		01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang disediakan	1 Tahun	1	195,529,000	1	202,805,000	1	210,445,700	1	218,468,000	1	226,891,400	1	1,054,139,100	SEKRETARIAT SATPOLPP	Satpol PP	
		01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 BA	0	75,500,000	1	585,500,000	1	1,415,500,000	1	1,415,500,000	1	1,415,500,000	4	4,907,500,000			
		01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan	0 Unit	0	0	510,000,000	4	510,000,000	4	1,150,000,000	4	1,150,000,000	4	1,150,000,000	4	3,960,000,000	SEKRETARIAT SATPOLPP	Satpol PP
		01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang disediakan	3 Jenis	3	75,500,000	3	75,500,000	3	75,500,000	3	75,500,000	3	75,500,000	3	377,500,000	SEKRETARIAT SATPOLPP	Satpol PP	
		01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Sistem Informasi Berbasis Elektronik (SPBE)	0 Paket	0	0	0	0	1	190,000,000	1	190,000,000	1	190,000,000	1	570,000,000	SEKRETARIAT SATPOLPP	Satpol PP	
		01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 BA	0	115,368,000	1	121,136,400	1	127,193,220	1	133,552,881	1	140,230,525	4	637,481,026			
		01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yg dibayarkan	12 Bulan	12	115,368,000	12	121,136,400	12	127,193,220	12	133,552,881	12	140,230,525	12	637,481,026	SEKRETARIAT SATPOLPP	Satpol PP	
		01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0 BA	0	239,313,500	1	457,418,500	1	536,115,100	1	592,872,300	1	656,206,210	4	2,481,925,610			
		01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan dan Bahan Bakar dan Pelumas yang dibayarkan	47 Unit	0	0	174,438,000	50	191,881,800	50	209,325,600	50	226,769,400	50	802,414,800	SEKRETARIAT SATPOLPP			
		01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan dan perizinan kendaraan yang dibayarkan	47 Unit	47	39,100,000	50	45,810,000	50	50,111,000	50	54,442,100	50	59,646,310	50	249,109,410	SEKRETARIAT SATPOLPP	Satpol PP	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Akhir			
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin / berkala Peralatan dan Mesin yang dilakukan	0 Bulan	12	0	12	13,475,000	12	14,822,500	12	16,170,000	12	17,517,500	12	61,985,000	SEKRETARIAT SATPOLPP	
		01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang disediakan	32 Jenis	32	180,213,500	32	195,695,500	32	213,499,800	32	233,974,600	32	257,521,000	32	1,080,904,400	SEKRETARIAT SATPOLPP	Satpol PP
		01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor yang dilakukan	5 Jenis	5	20,000,000	5	28,000,000	5	65,800,000	5	78,960,000	5	94,752,000	5	287,512,000	SEKRETARIAT SATPOLPP	Satpol PP
JUMLAH							26.230.616.000		31.739.288.240		29.793.734.799		32.257.105.500		34.985.756.429		81.817.972.163		

Sumber, Januari 2021  
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

**Drs. H. MOCHAMAD SYAFRUDIN**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670517 198803 1 012

VI.1

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH PERIODE 2019-2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan	Alasan / Definisi Operasional	Perhitungan				Sumber Data	Kondisi Awal	Target Kinerja						Keterangan
						Rumus	Tipe	Target	Satuan			2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Akhir	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat				Indeks Ketertiban dan Ketenteraman di Masyarakat	Indeks yang dicapai dari ketertiban dan ketenteraman masyarakat	$\frac{\text{tingkat penyelesaian K3} + \text{tingkat penegakan perda} + \text{Kasio anggota lmmas}}{3}$	Non Kumulatif	Meningkat	point	Hasil survey indeks ketertiban dan ketenteraman lingkungan secara berkala	45.17	53.05	56.09	64.12	70.59	77.5	77.5	Hasil survey indeks ketertiban dan ketenteraman lingkungan secara berkala
	Meningkatnya penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketenteraman, dan keindahan)			Prosentase pelanggaran K3 yang terselesaikan	Penurunan tingkat pelanggaran K3	$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{Jumlah Pelanggaran K3 yang dilaporkan}} \times 100$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Laporan hasil operasi penertiban, laporan hasil kejadian kriminalitas, dan laporan kejadian konflik sosial	100	88	76.5	54	65.5	76.5	76.5	Hasil operasi penertiban, hasil kejadian kriminalitas, dan kejadian konflik sosial
	2.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Porsentase pelayanan ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang dilaksanakan	Pelayanan ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang dilaksanakan	$\frac{\text{Jumlah pelayanan ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah pelayanan ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang dibutuhkan}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	prosen	Data pelaksanaan pengamanan ketertiban dan ketenteraman masyarakat (Hari Besar Agama, Hari Besar Nasional, Pemilu, Keramaian dan Kejadian insidental)	0	100	100	100	100	100	100	pelaksanaan pengamanan ketertiban dan ketenteraman masyarakat (Hari Besar Agama, Hari Besar Nasional, Pemilu Keramaian dan Kejadian insidental)
				Porsentase peningkatan Jumlah lokasi rawan Penyakit Masyarakat (Pekat) yang ditertibkan	Peningkatan jumlah lokasi rawan Penyakit Masyarakat (Pekat) yang ditertibkan	$\frac{\text{Jumlah lokasi rawan penyakit masyarakat yang ditertibkan}}{\text{Jumlah lokasi rawan penyakit masyarakat seluruhnya}} \times 100\%$	Kumulatif	Meningkat	prosen	Data lokasi rawan pekat di wilayah kabupaten Cirebon	0	15	30	45	60	75	225	Data lokasi rawan pekat di wilayah kabupaten Cirebon
		02.2.01.01.	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Anggota Pengamanan Rumah Dinas, Gedung Kantor, Pengawasan dan Pengamanan Kunjungan Pejabat Daerah	Jumlah Anggota Pengamanan yang dilakukan				Orang		50	50	50	50	50	50	250	
				Jumlah Kegiatan pengamanan hari besar Keagamaan, Tahun Baru dan Haji	Frekwensi Kegiatan Pengamanan Yang Dilakukan				Kali		39	39	39	39	39	39	195	
				Jumlah Kegiatan Pengamanan Hari Besar Nasional, Perayaan Tingkat Daerah ( Adat Daerah), Demo, Tawuran dan Huru-hara.	Frekwensi Kegiatan Pengamanan Yang dilakukan				Kali		137	137	137	137	137	137	685	

	02.2.01.02.	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Lokasi Rawan Minuman Keras	Penurunan Lokasi Rawan Minuman Keras yang dilakukan				Lokasi rawan		20	3	3	3	3	3	15	
			Jumlah Lokasi rawan praktek prostitusi	Penurunan Lokasi rawan prostitusi yang dilakukan				lokasi rawan		13	2	2	2	2	2	10	
	02.2.01.03.	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Pelaksanaan Pengamanan Pemilihan Kuwu	Jumlah Pengamanan Desa peserta Pemilihan Kuwu				Desa		117	0	0	119	119	119	357	-
			Jumlah Desa Pelaksanaan Pengamanan Pemilihan Kuwu	Jumlah Pengamanan Desa peserta Pemilihan Kuwu				Desa		177	0	116	0	0	0	116	
			Terlaksananya pengendalian keamanan dan ketenteraman masyarakat pada penyelenggaraan Pilkada, Pilpres dan Pemilu	Jumlah Wilayah Pelaksanaan Pilkada, Pilpres dan Pemilu				Kecamatan		0	0	0	0	0	40	40	-
			Terlaksananya pengendalian keamanan dan ketenteraman masyarakat pada penyelenggaraan Pilkada, Pilpres dan Pemilu	-				Kecamatan		0	0	0	0	0	0	0	
			Kordinasi Trantibum Linmas Desa untuk meningkatkan peran serta Satlinmas dalam menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Jumlah Desa yang terkordinasi secara sistimatis				Laporan		0	0	0	1	1	1	1	
	02.2.01.05.	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Peserta Pelatihan Kesamaptaan anggota Satpol PP	Jumlah Anggota yang melaksanakan pelatihan Kesamaptaan				Orang		200	250	250	0	0	0	500	
			Jumlah Peserta Pelatihan Kesamaptaan anggota Satpol PP	Jumlah Anggota yang melaksanakan pelatihan Kesamaptaan				Orang		200	0	0	250	250	250	250	-

	02.2.01.07.	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah peserta pelatihan peningkatan anggota dalam penegakkan Perda / Perkada dan Pemberantasan Pekat	Jumlah anggota yang ditingkatkan kemampuannya				orang		200	0	0	220	220	220	220	-
	Meningkatnya Penegakan Perda / Perkada		Prosentase Penyelesaian Penegakan Perda / Perkada	Jumlah Perda / Perkada yang ditegakkan	$\frac{\text{Jumlah penyelesaian penegakan Perda / Perkada}}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda / Perkada}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Data Perda dan Perkada yang berhubungan dengan Ketertiban, Ketenteraman dan Kenyamanan Lingkungan	0	16.22	32.45	48.67	64.9	81.12	81.12	Data Perda dan Perkada yang berhubungan dengan Ketertiban, Ketenteraman dan Kenyamanan Lingkungan yang ditegakkan
	2.	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Prosentase peningkatan pemberantasan Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal	pemberantasan Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal	$\frac{\text{Jumlah pengawasan barang kena cukai ilegal yang dilakukan}}{\text{Jumlah pengawasan barang kena cukai yang dibutuhkan}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	prosen	Data hasil pengawasan cukai ilegal	0	100	0	100	0	100	100	Data hasil pengawasan cukai ilegal
			Prosentase jumlah pelanggaran ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang terselesaikan	Jumlah pelanggaran ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang terselesaikan	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang terselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang terjadi}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	prosen	Data kejadian pelanggaran ketertiban dan ketenteraman masyarakat	0	17.7	35.4	45.4	55.4	70.4	70.4	Hasil identifikasi pelanggaran ketertiban dan ketenteraman masyarakat
	02.2.01.	<b>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>															
	02.2.01.01.	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah lokasi rawan tindak kejahatan	Penurunan lokasi rawan tindak kejahatan				Lokasi Rawan		17	3	3	3	3	3	15	
	02.2.01.02.	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Lokasi Rawan Ketertiban Umum (PKL, Bangli)	Penurunan Lokasi Rawan Ketertiban Umum yang dilakukan				Lokasi Rawan		17	3	3	3	3	3	15	
	02.2.01.03.	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pengumpulan Informasi					Desa/Kelurahan		0	424	0	0	0	0	424	
	02.2.01.04.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah peserta pelatihan peningkatan kemampuan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Yang dilatih				Orang		300	450	450	0	0	0	900	

			Jumlah peserta pelatihan peningkatan kemampuan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Yang dilatih				Orang		300	0	0	450	450	450	1,350	
	02.2.01.07.	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah peserta pelatihan peningkatan anggota dalam penegakkan Perda / Perkada dan Pemberantasan Pekat	Jumlah anggota yang ditingkatkan kemampuannya				orang		200	220	220	0	0	0	440	
	<b>02.2.02.</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>															
	02.2.02.02.	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Pengawasan Perda / Perkada	Jumlah pelaku usaha yang di awasi				Pelaku usaha		420	420	420	0	0	0	840	
			Jumlah Pengawasan Perda / Perkada	Jumlah pelaku usaha yang di awasi				Pelaku usaha		420	0	0	420	420	420	1,260	-
			Jumlah Laporan Kordinasi pengumpulan Informasi Barang Kena Cukai Illegal	Wilayah Peredaran Barang Kena Cukai Illegal				Desa/Kelurahan		0	0	0	424	0	420	844	
	02.2.02.03.	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Penindakan Perda / Perkada	Jumlah Pelaku Usaha yang di tindak				Pelaku Usaha		339	55	55	0	0	0	110	
			Jumlah Penindakan Perda / Perkada	Jumlah Pelaku Usaha yang di tindak				Pelaku Usaha		339	0	0	55	55	55	165	-
	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat		Rasio Jumlah Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Satuan Linmas di Daerah Terhadap Jumlah Penduduk dan Wilayah Kerja	$\frac{\text{Jumlah satuan linmas dalam satu kabupaten}}{\text{Jumlah RT dalam satu kabupaten}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Data hasil Pencatatan dan validasi Satuan Linmas Se Kabupaten Cirebon	0.2	0.21	0.22	0.23	0.24	0.25	0.25	Hasil Pencatatan dan validasi Satuan Linmas Se Kabupaten Cirebon
	<b>2.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Porsentase pemenuhan tenaga satuan perlindungan masyarakat	Pemenuhan tenaga satuan perlindungan masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Satlinmas yang sudah dibentuk / dilatih}}{\text{Jumlah Satlinmas yang dibutuhkan}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Porsen	Data hasil pencatatan dan validasi satlinmas tahun berjalan	98	98.43	98.48	98.53	98.58	98.63	98.63	Hasil pencatatan dan validasi satlinmas yang dibentuk/dilatih
	02.2.01.04.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pembentukan anggota satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah anggota satuan Perlindungan Masyarakat				Orang		4,539	480	480	0	0	0	960	
			Jumlah Pembentukan anggota satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah anggota satuan Perlindungan Masyarakat				Orang		4,539	0	0	450	450	450	1,350	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Satpol PP	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Non Kumulatif	Meningkat	porsen	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Satpol PP	0	70	75	80	85	90	90	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Satpol PP

	1.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Prosentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Sesuai dengan Standar Pelayanan	Peningkatan layanan Administrasi Perkantoran	$\frac{\text{Jumlah layanan yang disediakan}}{\text{Jumlah layanan yang dibutuhkan}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Data Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100	100	100	100	100	100	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
			Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang sesuai standar kebutuhan pelayanan prima	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai standar Perundang-undangan	$\frac{\text{Jumlah Sarana dan Prasarana yang disediakan}}{\text{Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Daftar Nominatif Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan	50	55	60	65	70	75	75	75	Daftar Nominatif Sarana dan Prasarana Aparatur yang disediakan
			Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur	$\frac{\text{Jumlah pegawai yang tidak sesuai dengan jam kerja dan berpakaian sesuai dengan ketentuan}}{\text{Jumlah seluruh pegawai}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Data Absensi elektronik	88	90	91	92	93	94	94	94	Absensi elektronik
			Prosentase Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif	Peningkatan Kinerja sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif	$\frac{\text{Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang tervalidasi}}{\text{Jumlah total laporan kinerja dan keuangan yang seharusnya divalidasi}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Jumlah laporan Kinerja SKPD, dan laporan keuangan SKPD	100	100	100	100	100	100	100	100	Laporan Kinerja SKPD, dan laporan keuangan SKPD
			Prosentase Peningkatan sistem perencanaan sektoral	Peningkatan sistem perencanaan sektoral	$\frac{\text{Jumlah dokumen perencanaan yg dibuat/ dilaporkan}}{\text{Jumlah dokumen perencanaan yg seharusnya divalidasi}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Prosen	Data dokumen perencanaan	100	100	100	100	100	100	100	100	Data dokumen perencanaan
	<b>01.2.01.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>																
	01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Sektoral yang disusun	Administrasi Perkantoran				Dokumen		6	6	6	3	3	3	3		
	01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Peserta yang Mengikuti Kordinasi Internal	Administrasi Perkantoran				Orang		0	0	0	25	25	25	25		
	01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	Administrasi Perkantoran				Dokumen		5	1	1	5	5	5	5		
	01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan	Administrasi Perkantoran				Dok		0	0	0	1	1	1	1		
	<b>01.2.02.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>																
	01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan					Pegawai		0	73	73	73	73	73	73		
	01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Administrasi Perkantoran/Keuangan				Dokumen		1	1	1	1	1	1	1		
	01.2.02.06.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang disusun	-Administrasi Perkantoran				Dolumen		0	0	1	1	1	1	1		

	01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan semesteran yang disusun	Administrasi Perkantoran				Dokumen		2	2	2	3	3	3	3	
	<b>01.2.05.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>															
	01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH) beserta kelengkapannya yang disediakan	Administrasi perkantoran				Stel		151	0	148	296	296	296	296	
	<b>01.2.06.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>															
	01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan yang disediakan	Administrasi perkantoran				Jenis		4	4	4	4	4	4	4	
	01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Administrasi perkantoran				Jenis		8	8	8	8	8	8	8	
	01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makan dan minum piket, rapat dan tamu yang disediakan	Administrasi Perkantoran				Paket		0	1	1	1	1	1	1	
	01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Administrasi perkantoran				Jenis		11	11	11	11	11	11	11	
	01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Administrasi perkantoran				Exemplar		5	5	5	5	5	5	5	
	01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	jumlah Alat Tulis Kantor (ATK) yang disediakan	Administrasi perkantoran				jenis		47	47	47	47	47	47	47	
	01.2.06.08.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makan dan minum piket, rapat dan tamu yang disediakan	Administrasi perkantoran				Orang		27	27	27	27	27	27	27	
	01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang disediakan	Administrasi perkantoran				Tahun		1	1	1	1	1	1	1	
	<b>01.2.07.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>															
	01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan	Kendaraan Operasional				Unit		0	0	4	4	4	4	4	
	01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang disediakan	Administrasi perkantoran				Jenis		3	3	3	3	3	3	3	
	01.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Sistem Informasi Berbasis Elektronik (SPBE)	Administrasi perkantoran				Paket		0	0	0	1	1	1	1	
	<b>01.2.08.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>															
	01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah rekening yg dibayarkan	Administrasi Perkantoran				Bulan		12	12	12	12	12	12	12	

	<b>01.2.09.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>															
	01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan dan Bahan Bakar dan Pelumas yang dibayarkan	Administrasi Perkantoran				Unit		47	0	50	50	50	50	50	
	01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan dan perijinan kendaraan yang dibayarkan	Administrasi Perkantoran				Unit		47	47	50	50	50	50	50	
	01.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin / berkala Peralatan dan Mesin yang dilakukan	Administrasi Perkantoran				Bulan		0	12	12	12	12	12	12	
	01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang disediakan	Administrasi perkantoran				Jenis		32	32	32	32	32	32	32	
	01.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor yang dilakukan	Administrasi perkantoran				Jenis		5	5	5	5	5	5	5	

Sumber, Januari 2021  
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
Kabupaten Cirebon

**Drs. H. MOCHAMAD SYAFRUDIN**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670517 198803 1 012

**IV. 1**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH RENSTRA SKPD PERIODE 2019-2024**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.1.	<b>Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat</b>		Indeks Ketertiban dan Ketenteraman di Masyarakat	53,05 point	56.09	64.12	70.59	77.50
5.1.1.		Meningkatnya penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketenteraman, dan keindahan)	Prosentase pelanggaran K3 yang terselesaikan	88,00 Prosen	76.50	54.00	65.50	76.50
5.1.2.		Meningkatnya Penegakan Perda / Perkada	Prosentase Penyelesaian Penegakan Perda / Perkada	16,22 Prosen	32.45	48.67	64.90	81.12
5.1.3.		Meningkatnya Perlindungan Masyarakat	Rasio Jumlah Satuan Perlindungan Masyarakat	0,21 Prosen	0.22	0.23	0.24	0.25
5.1.4.		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	70,00 persen	75.00	80.00	85.00	90.00

Sumber, Januari 2021  
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

**Drs. H. MOCHAMAD SYAFRUDIN**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670517 198803 1 012